

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Muamalah merupakan suatu bagian yang sangat penting bagi manusia demi melanjutkan kehidupannya. Karena itu persoalan muamalah selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Hal tersebut disebabkan semakin banyak dan kompleknya kebutuhan manusia zaman sekarang jika dibandingkan dengan zaman dahulunya (Hendi 2014, 11).

Muamalah sangat dianjurkan dalam Islam asalkan haruslah dengan cara yang halal dan wajar, menghindari yang haram dan disertai dengan rasa jujur dan saling menguntungkan, sehingga setiap orang yang melakukannya tidak merasa dirugikan ataupun tidak merugikan orang lain dan dapat memberikan manfaatnya, apabila penjual dan pembeli saling merugikan maka jual beli yang dilakukan tidak ada manfaatnya (Hendi 2002, 67). Agar tidak ada yang merasa dirugikan, maka bermuamalah harus dilakukan dengan orang yang jelas identitasnya, sehingga semua orang dapat merasa aman dan tidak khawatir. Aturan ini telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2) ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya

(terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Penjelasan ayat di atas ialah Allah menghalalkan kegiatan jual beli dan mengharamkan kegiatan yang mengandung unsur riba, maka Allah menjanjikan penghuni neraka yang abadi. Dan ayat ini juga menjelaskan bahwa transaksi jual beli yang halal itu harus berdasarkan atas keadilan, kejelasan akad dan harga, atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur paksaan dan penipuan, penambahan harga yang diluar batasnya, dan pemalsuan yang berdampak pada dirugikannya salah satu pihak baik penjual maupun pembeli baik dari materi maupun non materi (Shiddieqy 2000, 45).

Adapun perwujudan dari muamalah adalah jual beli dan akad jual beli termasuk bentuk muamalah yang sering dilakukan di masyarakat. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang dengan barang, atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu terhadap yang lain atas dasar kerelaan dan didasari atas dasar rasa suka antara masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara' (Hukum Islam) (Khumedi 2016, 104). Sedangkan akad jual beli merupakan suatu perjanjian antara kedua belah pihak untuk menimbulkan akibat-akibat hukum, baik berupa menimbulkan kewajiban, memindahkannya, mengalihkan, maupun menghentikannya (Muslich 2017, 180).

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli apabila terpenuhi syarat dan rukunnya, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada di tangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak dibenarkan melakukan praktik jual beli yang dapat merugikan salah satu pihak, sebab perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang batil dan diharamkan melakukannya (Endri 2024). Dengan demikian,

roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.

Transaksi jual beli dalam Islam haruslah saling menguntungkan antara penjual dan pembeli agar keduanya tidak ada yang saling dirugikan dan sesuai dengan prinsip jual beli yang diatur dalam hukum Islam. Hukum Islam tidak melarang segala bentuk jual beli apapun selama tidak merugikan salah satu pihak yang sesuai dengan *syari'ah* yakni sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Islam (Hasan 2004, 47). Prinsip jual beli dalam Islam, yaitu hukum transaksi harus halal, adanya akad yang harus disepakati antara kedua belah pihak yang bersangkutan, keuntungan yang tidak berlebihan atau sesuai dengan syariat Islam, serta adanya prinsip keadilan, kejujuran, amanah dan asas suka sama suka dan tidak ada unsur riba didalamnya (Mardani 2012, 7-12).

Dalam konteks perkembangan zaman yang semakin modern, transaksi jual beli perabotan rumah tangga dengan pembayaran *batempo* menjadi salah satu hal yang lazim terjadi. Hal ini tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat akan perabotan rumah tangga sebagai kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari, dikarenakan adanya kebutuhan yang cenderung meningkat namun terkendala oleh keterbatasan dana yang dimiliki. Namun, dalam konteks hukum Islam, transaksi jual beli perabotan rumah tangga dengan pembayaran *batempo* menimbulkan beberapa permasalahan yang perlu mendapat tinjauan secara mendalam (Abdullah 2018, 45).

Jual beli dengan pembayaran *batempo* adalah jual beli yang penyerahan barangnya secara langsung dan pembayarannya dilakukan kemudian/ditunda, baik seluruhnya atau sebagian, untuk memberikan orang yang melakukan pembayaran lebih banyak waktu untuk memenuhi kewajiban keuangannya (Hasan 2017,78). Jual beli dengan pembayaran *batempo* tersebut barang yang dipesan adalah barang *ready stock* atau barang-barang tersebut ada tanpa dibuat terlebih dahulu. Oleh sebab itu,

dengan pembayaran *batempo* konsumen dapat membayar barang secara bertahap sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini dapat memudahkan konsumen dalam memperoleh perabotan rumah tanpa harus membayar secara tunai dan secara langsung.

Jual beli dengan pembayaran *batempo* dalam muamalah disebut *Bai' bit Taqsith* (jual beli kredit) yaitu menjual suatu barang dengan cara pembayaran yang dicicil/angsur, dan ditangguhkan diwaktu tertentu yang harganya lebih mahal daripada tunai (Imam 2016, 55). Pembayaran *batempo* dan kredit ini banyak dilakukan oleh semua masyarakat, baik di kalangan kelas atas maupun kelas bawah.

Jual beli *Bai' bit Taqsith* (jual beli kredit) merupakan jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang pembayarannya dilakukan secara tunda (Ikit 2018, 126). Jual beli secara tunda dalam fikih disebut *al-bai al-muajjal*. *Ba'i al muajjal* adalah jual beli dengan pembayaran ditangguhkan atau ditunda. *Bai al-muajjal* terdiri dari dua suku kata yang membentuk kata *al-bai* dan *al-muajjal*. Arti bahasa kata *al-bai* adalah pertukaran harta dengan harta, sedangkan arti kata *al-muajjal* adalah bentuk *isim maful* dari kata *ajjala al-syakhsu syaian* yang artinya seseorang menunda sesuatu. *Ajal* dalam istilah *al-bai al-muajjal* adalah waktu yang disepakati kedua belah pihak untuk menyerahkan harga barang yang diperjualbelikan. Menurut istilah fukaha *al-bai al-muajjal* adalah jual beli yang mana pembayarannya tunda, artinya penyerahan harganya ditunda sesuai waktu yang disepakati (Imam 2016, 58).

Jual beli perabotan rumah tangga dengan pembayaran *batempo* yang terjadi pada toko perabot di Pasar Kuok Batang Kapeh Pesisir Selatan melibatkan penjual atau pemilik toko dengan pembeli. Jual beli dengan sistem pembayaran *batempo* ini telah dipraktikkan menurut kebiasaan masyarakat setempat, yaitu dengan cara penjual menjual barang dagangannya, seperti perabotan rumah tangga yang tidak dilakukan secara tunai ataupun kredit, tetapi jual beli dilakukan dengan metode

pembayarannya *batempo*/pembayaran yang ditunda, atau menggunakan jangka waktu pembayaran yang diberikan oleh penjual kepada pembeli atau pembeli kepada penjual untuk membayar harga barang yang telah diberikan atau disepakati pada awal akad jual beli, sedangkan yang didahulukan adalah penyerahan barangnya. Jangka waktu ini biasanya diberikan dalam jumlah hari tertentu, seperti dengan memberikan jangka waktu 7 hari, 14 hari, 30 hari, 60 hari dan seterusnya, tergantung kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Transaksi jual beli yang terjadi di Pasar Kuok Batang Kapeh bahwasanya pihak penjual akan mengatakan dua harga yaitu harga kontan dan harga kredit, dan pihak pembeli harus jelas hendak membeli barang dengan kontan atau kredit. Dalam praktik yang terjadi pada toko perabot di Pasar Kuok, lebih banyak pembeli membeli dengan harga tunai yang barangnya langsung diterima, tetapi pembayarannya ditunda atau dijanjikan. Oleh sebab itu disyaratkan adanya kejelasan akad, yaitu adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli bahwa jual beli itu memang kredit atau kontan. Kegiatan jual beli *batempo* yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Batang Kapeh merupakan kegiatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat secara berulang-ulang ketika belum mempunyai uang. Jual beli dengan pembayaran *batempo* yang terjadi di Pasar Kuok Batang Kapeh ini umumnya banyak dilakukan oleh masyarakat miskin yang berprofesi sebagai buruh tani, petani dan nelayan, yang tidak mempunyai uang berlebih untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan.

Dibolehkan seseorang menjual barang secara kontan atau berjangka waktu (kredit). Dibolehkan juga membayar sebagian harga di muka dan sebagian harga lagi ditunda atau dibayar belakangan. Syaratnya, kedua pelaku transaksi harus saling rida dan tidak terpaksa. Jika pembayaran dilakukan secara kredit, lalu pihak penjual menambahkan karena alasan penangguhan waktu pembayaran, maka transaksi seperti ini tetap dibolehkan. Sebab masa penangguhan sebagian dari harga (Faifi 2013, 759).

Pasar Kuok Batang Kapeh merupakan sebuah tempat dimana pembeli dan penjual melakukan transaksi jual beli barang dan jasa atau tempat membeli kebutuhan sehari-hari. Di Pasar Kuok Batang Kapeh ini terdapat 7 buah toko perabotan rumah tangga, yang terdiri dari 3 toko besar yaitu Toko Irma Elektronik, Toko Nadi Elektronik, dan Toko Ezi Elektronik dan Furniture, serta 4 toko kecil yaitu Toko Siim, Toko Diana, Toko Sayang, dan Toko Arni. Di bawah ini merupakan nama- nama toko perabot yang ada di Pasar Kuok Batang Kapeh yang akan diteliti serta mencari permasalahan yang ada di dalam transaksi jual beli yang dilakukan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Nama-Nama Toko Perabot Elektronik di Pasar Kuok

No.	Nama Toko Perabot	Sistem Pembayaran yang dilakukan
1.	Irma Elektronik	Tunai/ <i>Cash</i>
2.	Nadi Elektronik	Tunai, kredit cicilan, dan pembayaran <i>batempo</i>
3.	Ezi Elektronik dan Furniture	Tunai, kredit cicilan, dan pembayaran <i>batempo</i>
4.	Toko Siim	Tunai/ <i>Cash</i>
5.	Toko Diana	Tunai/ <i>Cash</i>
6.	Toko Sayang	Tunai/ <i>Cash</i>
7.	Toko Arni	Tunai, kredit cicilan, dan pembayaran <i>batempo</i>

Sumber: Observasi

Praktik jual beli perabotan rumah tangga dengan pembayaran *batempo* yang terjadi di Pasar Kuok Batang Kapeh ini tidak hanya dilakukan pada satu toko saja, akan tetapi hal ini juga dilakukan oleh 2 toko perabot lainnya. Toko perabot yang melakukan sistem pembayaran *batempo* ini ada 3 toko, yaitu Toko Ezi Elektronik, toko Nadi Elektronik, dan Toko Ibu Arni. Akan tetapi, ada 1 toko perabot yang bermasalah ditemukan di lapangan yaitu Toko Ibu Arni, yang memiliki masalah dalam sistem pembayaran *batempo*. Dimana Toko Ibu Arni ini ketika pembayaran dilakukan sesuai waktu yang dijanjikan, Ibu Arni (penjual) menambahkan harga barang yang tidak sesuai dengan harga awal jual beli yang telah disepakati di awal akad

perjanjian jual beli terjadi, dengan alasan modal dan keuntungan yang didapat, sehingga pembeli merasa dirugikan dengan tidak sesuainya perjanjian awal dan adanya ketidakjelasan harga barang tersebut yang mengakibatkan ketegangan dalam masyarakat, hilangnya kepercayaan terhadap toko perabot tersebut, dan dapat merusak hubungan antar individu juga. Jual beli dengan pembayaran *batempo* yang dilakukan di Toko Ibu Arni ini tidak dituliskan pembeliannya di dalam buku, kuitansi, atau nota pembelian, tetapi hanya dilakukan secara lisan atas dasar kepercayaan antara penjual dan pembeli karena saling mengenal. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara

orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Penjelasan ayat di atas ialah bahwa Allah memerintahkan agar menuliskan atau mencatat transaksi jika bermuamalah dilakukan tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan. Maka harus jelas mencatat dengan menyebutkan hari, bulan, dan tahun pembayaran yang dijanjikan dengan sejelas-jelasnya. (Sabiq 2009, 218)

Praktek jual beli perabotan rumah tangga ini berawal pada saat Ibu Upit ingin membeli sebuah oven listrik di toko perabotan Ibu Arni dengan harga yang telah disepakati Rp. 900.000,00- dengan bentuk serta ukurannya yang telah disepakati dan perjanjian pembayarannya diberikan jangka waktu setelah dilakukan transaksi jual beli dengan pembayaran 7 hari setelah barang diambil hak kepemilikannya dengan pembayaran uangnya *full* (semuanya) atau tidak cicilan. Ketika jangka waktu pembayaran tiba, Ibu Upit membayar uang barang sesuai waktu perjanjian dengan harganya juga sesuai dengan kesepakatan harga awal. Akan tetapi, ketika pembayaran dilakukan Ibu Arni tiba-tiba menaikkan/menambah harga barang menjadi Rp. 1.000.000,00- yang mana harganya tidak sesuai dengan kesepakatan harga perjanjian barang di awal tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada pembeli (Upit, 2024). Hal ini menyebabkan perselisihan yang berujung perdebatan antara penjual dan pembeli karena perjanjiannya tidak dituliskan di dalam buku atau kuitansi pembelian. Praktik jual beli seperti ini

tidak hanya dirasakan oleh satu pembeli saja, tetapi ada beberapa pembeli yang merasakannya dengan berbagai alasan dari penjual.

Hal yang sama juga disampaikan oleh salah seorang pembeli yaitu Ibu Ita. Sewaktu itu Ibu Ita ini membeli *magic com* di toko Ibu Arni juga seharga Rp. 300.000,00,-. Setelah tercapainya kesepakatan, Ibu Ita meminta waktu untuk membayar *magic com* kepada Ibu Arni (penjual) dengan jangka waktu satu minggu setelah barang diterima oleh Ibu Ita. Ketika Ibu Ita membayar dengan harga Rp. 300.000,00,- kepada Ibu Arni, Ibu Arni ini menyebutkan bahwa *magic com* tersebut harganya Rp. 335.000,00,-. Kemudian Ibu Ita ini bertanya kepada Ibu Arni kenapa harga *magic-com*nya menjadi Rp. 335.000,00,-, dan Ibu Arni tersebut menyebutkan kalau harga *magic com* tersebut memang dijual Ibu Arni kepada Ibu Ita seharga Rp. 335.000,00,- (Ita, 2024).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan diperoleh data bahwa untuk masalah harga barang yang berbeda antara harga awal dengan harga pembayaran di akhir disebabkan oleh penjual yang memberikan harga atau menaikkan harga sesuai dengan keinginan dan keuntungannya saja terhadap suatu barang. Jual beli perabotan rumah tangga dengan pembayaran *batempo* yang terjadi pada toko perabot Pasar Kuok Batang Kapeh Pesisir Selatan tidak sesuai dengan syarat sah praktik jual beli, yang menjadi masalah di sini yaitu adanya penambahan harga barang yang tidak sesuai dengan harga di awal perjanjian yang dilakukan secara sepihak oleh penjual tanpa adanya pemberitahuan kepada pembeli setelah jual beli terjadi atau kepemilikan hak terhadap suatu barang telah berpindah tangan kepada pembeli, sehingga hal ini menyebabkan tidak sesuainya perjanjian awal, adanya ketidakjelasan harga barang, dan adanya ketidakrelaan atau ketidakridhoan pembeli dalam membayar tambahan harga barang tersebut.

Adanya penambahan harga atau perbedaan harga awal dan akhir yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli, membuat masalah ini menarik untuk diteliti dan dituangkan dalam skripsi dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam**

terhadap Jual Beli Perabotan Rumah Tangga dengan Pembayaran *Batempo* (Studi Kasus Pada Toko Perabot di Pasar Kuok Batang Kapeh Pesisir Selatan)".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan sebelumnya, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: "Bagaimana transaksi jual beli perabotan rumah tangga dengan pembayaran *batempo* menurut pandangan hukum Islam?".

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli perabotan rumah tangga dengan pembayaran *batempo* pada toko perabot di Pasar Kuok Batang Kapeh Pesisir Selatan?
2. Apa yang menjadi faktor pendorong pembeli melakukan jual beli perabotan rumah tangga dengan pembayaran *batempo*?
3. Mengapa penjual merubah atau menambahkan harganya dikemudian?
4. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli perabotan rumah tangga dengan pembayaran *batempo* pada toko perabot di Pasar Kuok Batang Kapeh Pesisir Selatan?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan jual beli perabotan rumah tangga dengan pembayaran *batempo* yang dilakukan oleh masyarakat di toko perabot Pasar Kuok Batang Kapeh, Pesisir Selatan.
2. Untuk mendeskripsikan apa saja faktor pendorong pembeli melakukan jual beli perabotan rumah tangga dengan pembayaran *batempo*.
3. Untuk mendeskripsikan alasan penjual menaikkan harga barang secara sepihak.

4. Untuk menganalisis pandangan Hukum Islam terhadap jual beli perabotan rumah tangga dengan pembayaran *batempo* di Toko Perabot Pasar Kuok Batang Kapeh Pesisir Selatan.

1.5 Signifikansi Penelitian

Secara teoritis dari peneliti ini adalah sebagai bahan menambah wawasan baru dan ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan pemikiran baru yang berkaitan langsung dengan aspek kehidupan masyarakat terhadap jual beli perabotan rumah tangga dengan pembayaran *batempo* perspektif hukum Islam, agar jual beli yang dilakukan sesuai dengan anjuran dalam Islam.

1.6 Studi Literatur

Sebelum penelitian ini dilakukan terdapat beberapa penelitian terlebih dahulu yang memiliki tema hampir sama dengan penelitian yang penulis lakukan pada saat sekarang. Penulis mengambil referensi dari penelitian-penelitian yang ada di dalam dan luar lingkungan UIN Imam Bonjol Padang. Adapun penelitian-penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan jual beli ini adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Yolla Nurma Sari (1713030158) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2022 dengan judul "Perspektif Fiqh Muamalah terhadap Jual Beli Pakaian dan Peralatan Rumah Tangga Secara Kredit di Nagari Sungai Sirah Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan". Adapun hasil penelitiannya bahwa dalam pelaksanaan jual beli kreditnya, dimana awal terjadinya akad jual beli kredit ini penjual tidak menentukan berapa kali angsurannya, berapa pembayaran yang harus dibayar setiap kali angsuran, dan sampai kapan jangka waktu harus melunasinya, sehingga para pembeli kebanyakan seenaknya saja dalam bersikap kepada penjual. Pembeli sering menunda pembayaran cicilan. Bukan hanya sekali dua kali, bahkan ada juga pembeli yang tidak melanjutkan lagi pembayaran atau cicilannya. Sehingga dapat

merugikan penjualnya karena tidak bisa memutar kembali uangnya untuk dijadikan modal. Adapun persamaan masalah penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang jual beli peralatan rumah tangga. Dan yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah pada penelitian terdahulu jual beli peralatan rumah tangga menggunakan perspektif fikih muamalah dan dilakukan secara kredit atau cicilan, tetapi penjual tidak menjelaskan perjanjian akad jual belinya di awal. Sedangkan pada penelitian penulis menggunakan Perspektif Hukum Islam dan jual beli peralatan rumah tangga tidak dilakukan secara kredit atau cicilan, tetapi *batempo*/ditunda pembayarannya dengan jangka waktu sesuai perjanjian akad jual beli di awal dengan perjanjian uangnya *full* dan tidak cicilan. Dan waktu pembayaran yang ditunda jelas berapa harga barang yang akan dibayar kemudian dan kapan waktu pelunasan pembayarannya.

2. Skripsi yang ditulis oleh Mudawamatun Ni'mah (200102040224) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2024 dengan judul "Praktik Jual Beli Gabah dengan Pembayaran ditangguhkan". Adapun hasil penelitiannya adalah bahwa jual beli gabah yang dilakukan, gabah diserahkan lebih dulu kepada pembeli yaitu pedagang beras, dengan kesepakatan diawal transaksi penjual dan pembeli bahwa penetapan harga itu mengikuti harga pasaran ketika penjual ingin mengambil pembayaran gabah tersebut kepada pembeli, sehingga adanya ketidakjelasan penetapan harga awal dan waktu pembayaran. Adapun persamaan masalah penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang jual beli yang pembayarannya ditangguhkan/ditunda dengan barangnya diserahkan dulu. Adapun yang membedakan dengan penelitian penulis adalah pada penelitian penulis, penjual tidak menyebutkan bahwa penetapan harga suatu barang itu mengikuti harga pasaran, akan tetapi harganya telah disebutkan di awal, dan waktu pembayaran yang

ditundakan itu jelas berapa harga barang yang akan dibayar kemudian dan kapan waktu pembayarannya.

3. Skripsi yang ditulis oleh Rediko Satriawan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung Tahun 2022 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Penentuan Harga yang Ditangguhkan dalam Jual Beli Getah Damar". Adapun hasil penelitiannya bahwa jual beli getah damar yang dilakukan, petani membawa damar ke gudang pengepul untuk dijual. Pengepul melakukan kesepakatan dengan petani untuk menangguhkan dulu pembayarannya, karena belum dipastikan kapan bos pengepul akan datang membeli damar. Jika bos yang membeli damar sudah datang, pengepul akan menghubungi petani kembali. Jadi dapat disimpulkan bahwa harganya belum ditentukan pada saat jual beli berlangsung melainkan harga akan ditentukan setelah damar dijual oleh pengepul ke bos damar. Adapun yang membedakan dengan penelitian penulis adalah pada penelitian penulis, penetapan harga suatu barang dan waktu pembayaran yang ditundakan jelas disebutkan di awal perjanjian berapa harga yang akan dibayar dan kapan waktu pembayarannya.
4. Skripsi yang ditulis oleh Fifi Roudhotul Ismiya (9.312010.15), Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Kediri Tahun 2022 dengan judul "Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Jual Beli Kredit Peralatan Rumah Tangga". Adapun hasil penelitiannya bahwa dalam prakteknya pihak penjual tidak menentukan nominal angsuran sehingga pembeli tidak mengetahui pasti kapan angsuran berakhir karena tidak adanya batas waktu pelunasan. Namun angsuran dinyatakan berhenti ketika pihak kreditur menyatakan berhenti dan lunas. Adapun persamaan masalah penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang jual beli perabotan rumah tangga. Adapun yang membedakan dengan penelitian penulis adalah pada penelitian terdahulu jual beli peralatan rumah tangga

menggunakan perspektif fikih muamalah dan dilakukan secara kredit atau cicilan, tetapi penjual tidak menentukan nominal angsuran sehingga pembeli tidak mengetahui pasti kapan angsuran berakhir karena tidak adanya batas waktu pelunasan. Sedangkan pada penelitian penulis menggunakan perspektif hukum Islam dan jual beli peralatan rumah tangga tidak dilakukan secara kredit atau cicilan, tetapi *batempo*/ditunda pembayarannya, yang batas waktu pelunasannya jelas sesuai perjanjian akad jual beli di awal dengan perjanjian nominal uangnya *full* dan tidak cicilan.

5. Skripsi yang ditulis oleh Tismawarni (1913040024) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2023 dengan judul "Penundaan Pembayaran dalam Jual Beli Daging Sapi Ditinjau dari Fikih Muamalah di Nagari Pakan Rabaa Utara Kecamatan Koto Parik Gadang Diatesh Kabupaten Solok Selatan". Adapun hasil penelitiannya bahwa jual beli yang dilakukan menggunakan sistem barter yaitu jual beli daging sapi dengan pembayaran sukek beras yang dibayar pada masa panen tiba, dimana satu onggok daging dihargai dengan 10 *sukek* beras. Adapun persamaan masalah penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang jual beli yang pembayarannya ditunda. Dan yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah pada penelitian terdahulu jual beli daging sapi menggunakan perspektif fikih muamalah dan dilakukan dengan sistem barter yaitu barang dengan barang. Sedangkan pada penelitian penulis menggunakan perspektif hukum Islam dan jual beli peralatan rumah tangga dilakukan dengan sistem barang dengan uang.

1.7 Kerangka Teori

1. Jual Beli

Jual beli menurut bahasa yaitu *mutlaq al-mubadalah* yang berarti tukar menukar secara mutlak. Atau dengan ungkapan lain *muqabalah syai' bi syai'* berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu (Zuhaili 2011, 25., Rozalinda 2016, 63). Secara terminologi fikih jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Secara terminologi fikih jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi fikih terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira* yang berarti membeli. Jadi *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiyah jual beli adalah tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan (Mardani 2012, 101).

Jual beli menurut terminologi atau istilah adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut (Imam 2016, 22). Dasar hukum jual beli terdapat di dalam Al-Qur'an (Qs. Al-Baqarah ayat 275 dan 282), As-sunah, Ijma'.

Menurut Jumhur ulama rukun dan syarat jual beli yaitu:

1. Orang yang berakad (*al-muta'qidain*) dengan syarat baliqh, berakal, mumayyiz, yang melakukan akad orang yang berbeda, bukan pemboros atau pailit, dan atas kemauan sendiri (suka sama suka).
2. Sighat akad dengan syarat qabul sesuai dengan ijab, dilakukan dalam satu majelis.

3. Barang yang diperjualbelikan dengan syarat barang itu ada atau tidak di tempat, milik sendiri, bermanfaat milik seseorang (penjual), boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati.
4. Nilai tukar pengganti barang dengan syarat harga disepakati kedua belah pihak, boleh diserahkan waktu akad. (Sabiq 2008, 750., Sobhirin 2015, 246)

Adapun syarat-syarat jual beli ada empat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu:

1. Syarat *in'iqad* (terjadinya akad)
2. Syarat sahnya akad jual beli
3. Syarat kelangsungan jual beli (syarat *nafadz*)
4. Syarat mengikat (syarat *luzum*) (Muslich 2017, 186-187)

2. Jual Beli *Bai' bi Al-Taqsith* (kredit)

Jual beli dengan sistem kredit adalah jual beli yang dilakukan tidak secara kontan di mana pembeli sudah menerima barang sebagai objek jual beli, namun belum membayar harga, baik keseluruhan maupun sebagian, pembayaran dilakukan secara angsur Sesuai dengan kesepakatan. Sulaiman bin Turki mendefinisikan jual beli kredit yaitu dimana barang diserahkan terlebih dahulu, sementara pembayaran dilakukan kemudian berdasarkan kesepakatan.

Jual beli *Bai' bi Al-Taqsith* juga sama dengan *Ba'i Bitsaman 'ajil* dikenal dengan jual beli tertangguh, yaitu menjual sesuatu dengan disegerakan penyerahan barang-barang yang dijual kepada pembeli dan ditangguhkan pembayarannya. Dari segi bentuknya, jual beli ini berbeda dengan *ba'i al-salam*, yang mana pembayaran dilakukan secara tunai, sedangkan pengantaran barang ditangguhkan. (Nawawi 2012, 99)

3. Penetapan Harga dalam Jual Beli

Penentuan harga merupakan bagian berpengaruh dari suatu produk. Harga merupakan salah satu alasan mengapa suatu produk laku atau tidak laku, sehingga sangat penting untuk diperhatikan. Penetapan harga yang salah dapat menyebabkan fatalnya sebuah produk maka akibatnya produk tidak laku di pasaran.

Harga merupakan hal yang penting dalam jual beli, karena akan menjadi acuan informasi bagi konsumen dan juga menjadi faktor penentu keuntungan yang diperoleh saat melakukan jual beli. Kesalahan dalam penetapan harga dapat menimbulkan akibat dan dampak, salah satunya adalah barang dan jasa yang dikirimkan tidak laris di pasaran.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang objeknya mengenai praktik jual beli perabotan rumah tangga dengan pembayaran *batempo* pada toko perabot di Pasar Kuok Batang Kapeh. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari fenomena yang terjadi, dengan cara terjun langsung kelapangan dan berinteraksi langsung dengan pihak-pihak yang terlibat (penjual dan pembeli) bertujuan untuk mengumpulkan data serta informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini (Sugiyono 2018, 27). Selain itu penelitian ini juga merujuk kepada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mencari dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian untuk dijadikan referensi sebagai landasan teori. Dalam ini penulis melakukan penelitian terhadap toko perabot yang melakukan jual beli dengan pembayaran *batempo*.

1.8.2 Sumber Data

Sumber data adalah tempat atau rujukan dimana sumber-sumber data atau informasi yang dapat diperoleh. Adapun penelitian ini menggunakan dua sumber, sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya (Umar 2014, 42). Dalam penelitian ini data dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Jadi, semua keterangan untuk pertama kalinya dicatat oleh peneliti. Sebagai data primer penelitian ini adalah hasil wawancara dan observasi (Sunggono 2011, 37). Dalam penelitian ini data primer yang dimaksud yaitu hasil wawancara dengan 3 orang penjual/toko perabotan rumah tangga yaitu Toko Nadi elektronik, Toko Ezi Elektronik dan Toko Ibu Arni. Serta dengan 5 orang pembeli perabotan rumah tangga, yaitu Ibu Upit, Ibu Ita, Ibu Padilla, Ibu Pera dan Ibu Anti.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono 2015, 225). Data sekunder ini penulis peroleh dari beberapa buku-buku kepustakaan, jurnal, artikel, internet, skripsi dan referensi lain yang berkaitan dengan jual beli dengan pembayaran *batempo*.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati langsung objek penelitian atau mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung (Sugiyono 2015, 226). Tujuan dari

observasi adalah untuk melihat langsung pelaksanaan praktik jual beli perabotan rumah tangga dengan pembayaran *batempo* di Toko Perabot Pasar Kuok Batang Kapeh Pesisir Selatan. Dalam hal ini penulis melakukan observasi ke beberapa toko perabot yang ada di Pasar Kuok Batang Kapeh Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada penjual dan pembeli perabotan rumah tangga yang terjadi di Pasar Kuok Batang Kapeh untuk mendapatkan keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan bertatap muka (Subagyo 2011, 39). Wawancara ini berupa pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam berkaitan dengan penelitian, serta untuk mendapat data-data yang diperlukan (Sugiyono 2015, 231).

1.8.4 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan catatan lapangan (Sugiyono 2015, 244). Adapun analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) analisis tinjauan hukum Islam terhadap jual beli perabotan rumah tangga dengan pembayaran *batempo* pada toko perabot di pasar Kuok Batang kapeh Kabupaten Pesisir Selatan. Menurut Miles & Huberman (1992, 16) analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan, sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu memilih-milih data, yang kemudian disesuaikan dengan tujuan atau yang dibutuhkan saja. Reduksi data disini maksudnya penulis memilih-milih data yang sesuai dengan praktik jual beli perabotan rumah tangga dengan pembayaran *batempo*.

2. Penyajian data/*Display Data*

Setelah data diseleksi dan diklasifikasikan, kemudian peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian singkat naratif mengenai tinjauan hukum Islam terhadap jual beli perabotan rumah tangga dengan pembayaran *batempo* di Pasar Kuok Batang Kapeh Kabupaten Pesisir Selatan dengan cara melihat validitas (kecocokan) dan kredibilitas (keterpercayaan) suatu data dengan data lainnya. Jika datanya sudah valid dan bisa dipercaya maka data tersebut disimpan.

3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan dan verifikasi yaitu menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Penarikan kesimpulan dilakukan sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang telah penulis tetapkan sebelumnya, kemudian peneliti membuat kedalam bentuk laporan hasil penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli perabotan rumah tangga dengan pembayaran *batempo* di Pasar Kuok Batang Kapeh Kabupaten Pesisir Selatan. (Miles & Huberman 2014, 16-21)

UIN IMAM BONJOL
PADANG